



Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 102/PM.00.02/K.JT-09/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Purwodadi, 11 November 2022

Kepada Yth.

1. Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan
2. Ketua DPK Partai Rakyat Adil Makmur
3. Ketua DPD Partai Republik
4. Ketua DPD Partai Swara Rakyat Indonesia
5. Ketua DPD Partai Republik Indonesia

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Republik Indonesia.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan penyerahan dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, maka Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tahapan, Program, dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan : 11 November 2022 s/d 15 November 2022
- Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan : 12 November 2022 s/d 13 November 2022
- KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik : 12 November 2022 s/d 13 November 2022
- KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik : 13 November 2022 s/d 14 November 2022
- KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya : 14 November 2022 s/d 15 November 2022.

2. Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik dilakukan sesuai ketentuan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pedoman teknisnya;

3. Mengikuti tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

4. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan jika menemukan dugaan pelanggaran.

C. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. Ketua KPU Kabupaten Grobogan;
3. -----A r s i p-----.